

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 MELALUI CORETAX PADA BUMDESA DI KECAMATAN BANJAR

Anantawikrama T. Atmadja¹, I Made Pradana Adiputra², Desak Nyoman Sri Werastuti³, Tuty Maryati⁴, Luh Putu Sri Ariyani⁵, Komang Dandy Andriadi⁶, I Gusti Ayu Ngurah Santini⁷
^{1,2,3,6}Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, FE, UNDIKSHA; ^{4,5}Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan, FHIS, UNDIKSHA;
⁷FHIS, UNDIKSHA
Email: anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The fulfilment of the administrative aspects of tax obligations is often an obstacle for most MSMEs, including Village-Owned Enterprises (BUMDesa). This is reflected in a preliminary study on BUMDes located in Banjar District, Buleleng, Bali. This community service aims to provide training and assistance to BUMDes to prepare working papers as well as report Income Tax Article 21 obligations through the Coretax tax administration system. This community service activity begins with activity planning, training, mentoring and evaluation. Based on the results of the evaluation, it can be seen that participants' understanding of the fulfilment of their tax administrative obligations has increased, as well as having the ability to prepare working papers and report their tax obligations through the Coretax system.

Keywords: Coretax, Income Tax Article 21, Village-Owned Enterprises (BUMDesa)

ABSTRAK

Pemenuhan aspek administratif kewajiban perpajakan seringkali menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Hal ini tercermin dalam studi pendahuluan pada BUMDesa yang terdapat di Kecamatan Banjar, Buleleng Bali. Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada BUMDesa untuk menyusun kertas kerja sekaligus melaporkan kewajiban PPh Pasal 21 melalui sistem administrasi perpajakan Coretax. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan perencanaan kegiatan, pelatihan, pendampingan dan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa pemahaman peserta atas pemenuhan kewajiban administrasi perpajakannya meningkat sekaligus memiliki kemampuan untuk menyusun kertas kerja dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui sistem Coretax.

Kata kunci: Coretax, PPh Pasal 21, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah badan usaha, pengelolaan BUM Desa tidak terlepas dari pengelolaan bisnis, administrasi keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan (Zulkarnain et al., 2025). Pengelola BUM Desa – Direktur, Sekretaris, dan Bendahara – tentunya dituntut untuk menyeimbangkan antara pengelolaan bisnis, pengelolaan administrasi keuangan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan agar tetap sejalan, sehingga tata kelola BUM Desa yang baik dapat terwujud (Maulidizen et al., 2023).

BUM Desa yang administrasi keuangan dan kewajiban perpajakannya dikelola dan dipenuhi dengan baik akan dapat menyajikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja BUM Desa dan menghindari sanksi perpajakan (Ristanto & Budiantara, 2025).

Seiring perkembangan dan ditetapkannya BUM Desa sebagai badan hukum, menjadikan pihak otoritas pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong BUM Desa untuk berkontribusi kepada penerimaan negara dan memberikan kemudahan perpajakan melalui (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022

Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, 2022) Peraturan ini mengatur mengenai penggunaan tarif yang lebih rendah dari Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan batasan omzet tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 selama setahun. Meskipun melalui peraturan perpajakan ini telah diatur secara spesifik mengenai perpajakan BUM Desa, akan tetapi apabila BUM Desa yang telah berdiri sebelum adanya peraturan ini, mereka dapat mengacu pada tarif umum yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Selain kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penghasilan dari omzet bisnis, BUM Desa masih memiliki kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pemberian penghasilan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan dan penggunaan jasa. Salah satunya adalah penghasilan yang diberikan kepada karyawan BUM Desa, dimana atas penghasilan tersebut BUM Desa wajib melakukan pemotongan pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Reformasi perpajakan untuk PPh Pasal 21 akhir-akhir ini telah dilakukan perubahan didalamnya melalui (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2023). Sejak awal tahun 2024, perubahan perhitungan PPh Pasal 21 telah mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut berupa perhitungan PPh Pasal 21 secara bulanan dan harian menggunakan Tarif Efektif, sedangkan perhitungan untuk akhir tahun tetap menggunakan perhitungan sebelum aturan ini berlaku. Perubahan perhitungan pajak ini, mewajibkan Wajib Pajak untuk mulai melakukan penyesuaian kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21, sehingga pajak yang dipotong dari karyawan dapat dipotong, dibayarkan, dan dilaporkan dengan benar.

Reformasi perpajakan tidak hanya pada teknis perhitungan pajaknya saja, akan tetapi melalui (Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024) atau dikenal dengan Coretax, telah mengubah sebagian besar cara kerja Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan yang dipusatkan dalam satu sistem perpajakan. Dalam sistem Coretax ini, telah disediakan modul masing-masing jenis perpajakan, salah satunya adalah modul PPh Pasal 21, dimana Wajib Pajak termasuk BUM Desa dapat membuat bukti pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 secara bulanan maupun akhir tahun. Adanya reformasi ini Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah dan dapat dilakukan dimana saja, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak (Atichasari et al., 2024).

Dalam praktiknya, banyak BUM Desa menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Berdasarkan survei pendahuluan di Kecamatan Banjar, sebagian besar pengelola masih memiliki keterbatasan pemahaman regulasi dan keterampilan teknis dalam menyusun kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis yang berfokus pada aspek perpajakan. Akibatnya, pelaporan PPh Pasal 21 sering kali tidak optimal yakni kewajiban tahunan melalui SPT Badan cenderung dipenuhi, tetapi kewajiban bulanan tidak sehingga berpotensi menimbulkan masalah administratif maupun sanksi dari otoritas pajak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi riil di lapangan dengan kondisi ideal yang seharusnya yakni BUM Desa mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, benar, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sistem administrasi modern yang telah disediakan pemerintah.

Seiring perkembangan regulasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan yang memberikan kemudahan perpajakan bagi BUM

Desa. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan yang memberikan tarif lebih rendah bagi wajib pajak dengan omzet tertentu, serta Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan tarif efektif dalam perhitungan PPh Pasal 21. Selain itu, lahirnya Coretax melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 menandai reformasi besar dalam sistem administrasi perpajakan, di mana seluruh proses – mulai dari pendaftaran, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan – dipusatkan dalam satu sistem terpadu (Korat & Munandar, 2025; Utama & Yuliana, 2025).

Meski demikian, inovasi kebijakan ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh BUM Desa karena keterbatasan kapasitas SDM. Hal ini juga sejalan dengan temuan Puspita et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kelemahan manajemen BUM Desa banyak dipengaruhi oleh rendahnya kompetensi administrasi dan akuntansi, serta Prananda (2023) yang menegaskan bahwa lemahnya akuntabilitas pelaporan dapat meningkatkan risiko masalah manajerial. Kondisi ini dapat terjadi karena sosialisasi regulasi sering tidak disertai dengan pendampingan teknis, sehingga keberlanjutan pemahaman peserta tidak terjamin (Atichasari et al., 2024).

Berdasarkan pemahaman tersebut, program pengabdian ini menawarkan inovasi berupa pelatihan berbasis studi kasus nyata dan pendampingan langsung dalam penyusunan kertas kerja serta pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax. Pendekatan berbasis kasus nyata diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, menjawab kendala yang ditemukan dalam pengabdian sebelumnya, sekaligus memperkuat kapasitas pengelola BUM Desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Fataron et al., 2025).

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis melalui lima tahapan kegiatan, yaitu: identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan pelatihan, pendampingan lapangan, dan evaluasi. Setiap tahapan disusun agar mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi oleh pengelola BUMDesa di Kecamatan Banjar terkait penyusunan kertas kerja serta pelaporan PPh Pasal 21 melalui sistem Coretax.

1. Identifikasi Masalah dilakukan melalui diskusi dengan Forum Komunikasi BUMDesa Kecamatan Banjar. Tujuan dari tahap ini adalah memetakan kendala yang dialami oleh pengelola BUMDesa, seperti keterbatasan pemahaman regulasi perpajakan terbaru, minimnya keterampilan teknis penyusunan kertas kerja PPh Pasal 21, serta kesulitan dalam menggunakan sistem Coretax. Diskusi ini melibatkan perwakilan dari 17 BUMDesa dan dilaksanakan beberapa kali pada bulan Juni 2025 di Sekretariat Forum BUMDesa Banjar.
2. Perencanaan Program dilakukan berdasarkan hasil identifikasi masalah. Tim pengabdian bersama mitra menyusun modul pelatihan yang mencakup regulasi perpajakan terbaru (PP No. 55/2022, PP No. 58/2023, dan PMK No. 81/2024), konsep dasar pemotongan PPh Pasal 21 (subjek, objek, tarif, dan metode pemotongan), simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif efektif bulanan maupun harian, serta praktik pelaporan melalui Coretax. Penyusunan program ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan, antara lain Forum BUMDesa yang berperan dalam koordinasi peserta, MD Consulting sebagai narasumber, serta LPPM Undiksha yang mendukung pendanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 22 Juli 2025 di Kantor Camat Banjar. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari 17 BUMDesa. Tahapan

pelaksanaan mencakup pretest untuk mengukur pemahaman awal peserta, penyampaian materi regulasi dan konsep dasar perpajakan oleh konsultan pajak bersertifikat, serta simulasi studi kasus yang dihadapi BUMDesa dengan bimbingan fasilitator. Narasumber kegiatan adalah Gede Mandirta Tama, M.Ak., CTA., BKP dan Ida Ayu Danika Esa Pradnyani, M.Ak., CTA., BKP, yang keduanya merupakan konsultan pajak bersertifikat. *Stakeholder* lain yang mendukung kegiatan adalah Camat Banjar yang memfasilitasi tempat sekaligus membuka acara serta Forum BUMDesa yang mengoordinasikan peserta.

4. Pendampingan Lapangan dilakukan setelah pelatihan dengan tujuan agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan penyusunan kertas kerja PPh Pasal 21 secara langsung. Dalam tahap ini, peserta menggunakan data transaksi riil dari masing-masing BUMDesa untuk disusun ke dalam kertas kerja dan dilaporkan melalui sistem Coretax. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan *learning by doing*, sehingga peserta dapat berlatih membuat bukti pemotongan, menginput data ke dalam sistem, serta melaksanakan pelaporan bulanan. Melalui tahapan ini, sebagian BUMDesa berhasil menyelesaikan kewajiban perpajakan bulannya pada saat kegiatan berlangsung.
5. Evaluasi menjadi tahap akhir yang dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta, diskusi reflektif mengenai kendala teknis yang dihadapi seperti keterbatasan perangkat maupun akses internet, serta wawancara singkat untuk menggali pengalaman peserta. Analisis hasil dilakukan dengan membandingkan skor pretest dan posttest, sementara catatan lapangan dari fasilitator digunakan untuk memperkuat temuan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan serta

keberhasilan peserta dalam menerapkan Coretax secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Banjar terletak sekitar 17 kilometer dari Kota Singaraja dengan bentang alam yang terdiri atas wilayah pesisir dan pegunungan. Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian dan perikanan, sehingga aktivitas BUMDesa setempat umumnya terkait dengan layanan dan usaha yang mendukung kedua sektor tersebut. Terdapat 17 BUMDesa di wilayah ini dan seluruhnya dilibatkan dalam kegiatan pengabdian.

1. Hasil Identifikasi Masalah

Berdasarkan proses identifikasi masalah dapat dipahami bahwa 14 BUMDesa masih menghadapi kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan terbaru (PP No. 11/2021 dan Kepmendesa No. 136/2022) menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui SPT. Selain itu, kewajiban menggunakan sistem Coretax menambah tantangan baru. Banyak pengurus menyerahkan pelaporan pajak kepada pihak eksternal yang tidak memahami proses bisnis BUMDesa dengan baik, sehingga pelaporan tidak optimal. Kondisi ini jelas tidak ideal, sebab kemampuan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel menjadi faktor penting keberhasilan BUMDesa (Prabowo, 2018; Puspita et al., 2022). Sebaliknya, laporan yang tidak dapat dipercaya meningkatkan risiko masalah manajerial dan akuntabilitas (Prananda, 2023).

2. Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan inti dilaksanakan di Kantor Camat Banjar pada 22 Juli 2025 dengan dua sesi, yakni pemberian materi dan pendampingan. Kegiatan dibuka oleh Camat Banjar yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDesa. Narasumber utama adalah dua konsultan

pajak bersertifikat dari MD Consulting, yaitu Gede Mandirta Tama, M.Ak., CTA., BKP dan Ida Ayu Danika Esa Pradnyani, M.Ak., CTA., BKP.

Sebelum materi disampaikan, peserta mengikuti pretest menggunakan Google Form. Hasil pretest menunjukkan pemahaman awal 93% peserta relatif rendah, khususnya pada prinsip dasar perpajakan dan akuntansi sebagai dasar pelaporan PPh Pasal 21. Mayoritas peserta terbiasa menghafal praktik tanpa memahami dasar teori dan aturan, sehingga kesulitan saat menghadapi variasi transaksi. Kondisi ini terjadi pula pada sebagian staf dari 3 BUMDesa yang telah melaksanakan pelaporan. Hal ini menguatkan temuan Atichasari et al. (2024) bahwa modernisasi sistem perpajakan belum efektif jika tidak disertai peningkatan kapasitas wajib pajak. Materi pelatihan dirancang praktis dan kontekstual dengan menekankan penyelesaian masalah nyata. Pemateri menggunakan ilustrasi kasus dari transaksi BUMDesa sehingga peserta dapat langsung menghubungkan teori dengan praktik. Dalam tahapan ini seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan baik.

3. Pendampingan

Setelah penyampaian materi, peserta langsung didampingi untuk mempraktikkan penyusunan kertas kerja PPh Pasal 21 menggunakan data riil masing-masing BUMDesa. Dalam sesi ini, peserta diajak menginput data ke sistem Coretax, membuat bukti potong, dan melaksanakan pelaporan bulanan. Pendekatan learning by doing terbukti efektif, karena sebagian BUMDesa berhasil menyelesaikan pelaporan PPh Pasal 21 bulanan pada saat kegiatan berlangsung.

4. Evaluasi Hasil

Evaluasi dilakukan melalui posttest dan diskusi reflektif. Hasil posttest menunjukkan peningkatan rata-rata skor seluruh peserta dibandingkan pretest, yang menandakan peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis. Diskusi reflektif juga mengungkap

bahwa peserta merasa lebih percaya diri untuk menyusun kertas kerja dan melaporkan PPh Pasal 21 melalui Coretax secara mandiri.

Selain dampak jangka pendek berupa peningkatan kompetensi teknis, kegiatan ini juga memberikan kontribusi jangka panjang dalam memperkuat akuntabilitas keuangan BUMDesa, mengurangi risiko sanksi perpajakan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Prabowo (2018) bahwa akuntabilitas keuangan merupakan sarana utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik.

5. Kendala Kegiatan

Meskipun menunjukkan hasil positif, kegiatan ini tidak lepas dari kendala. Pertama, keterbatasan perangkat seperti laptop dan akses internet membuat beberapa peserta kesulitan mengikuti simulasi Coretax. Kedua, sebagian pengelola masih menunjukkan ketergantungan pada pihak eksternal dalam hal pelaporan, sehingga terdapat beberapa data yang kurang dipahami dengan baik. Ketiga, resistensi awal terhadap perubahan aturan perpajakan juga muncul karena peserta merasa terbebani dengan administrasi tambahan. Kendala-kendala ini menjadi dasar rekomendasi bahwa kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan tambahan fasilitas teknis dan monitoring berkala.

Berikut ini disajikan beberapa dokumentasi saat pelatihan berlangsung



Gambar 1. Panitia, pemateri dan peserta berfoto bersama sebelum kegiatan pengabdian berlangsung



Gambar 2. Pemateri kedua yakni Gede Mandirta Tama, M.Ak., CTA., BKP menyampaikan materinya



Gambar 3. Peserta menyimak dengan serius materi yang disampaikan



Gambar 4. Pemateri kedua Ida Ayu Danika Esa Pradnyani, M.Ak., CTA., BKP menyampaikan materinya.

Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan dan pendampingan ini menunjukkan efektivitas yang tinggi. kegiatan ini menghadirkan pendekatan yang mengintegrasikan studi kasus nyata, praktik *hands-on* melalui sistem Coretax, serta pendampingan intensif hingga peserta mampu menyelesaikan pelaporan PPh Pasal 21 bulanan secara mandiri. Kontribusi utama dari

kegiatan ini adalah hadirnya model pelatihan partisipatif yang tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis pengelola BUMDesa, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini memberikan jawaban konkret atas kendala yang ditemui dalam pengelolaan BUMDesa sekaligus menjadi rujukan bagi pelaksanaan kegiatan serupa di wilayah lain.

SIMPULAN

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penyusunan kertas kerja serta pelaporan PPh Pasal 21 melalui sistem Coretax bagi pengelola BUMDesa di Kecamatan Banjar terbukti mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi perpajakan, tetapi juga terampil dalam menyusun kertas kerja serta melaksanakan pelaporan PPh Pasal 21 secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berkontribusi nyata pada peningkatan kompetensi teknis pengelola BUMDesa dalam bidang perpajakan. Selain itu, pemanfaatan sistem Coretax memberikan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan, di mana pelaporan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Dampak lebih luas dari kegiatan ini adalah terciptanya praktik tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, sehingga memperkuat posisi BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa yang berdaya saing.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan perangkat teknologi, akses internet yang tidak merata, serta ketergantungan sebagian pengelola pada pihak eksternal dalam pelaporan pajak. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut, antara lain monitoring berkelanjutan guna memastikan kompetensi yang telah diperoleh tetap terjaga, program pelatihan lanjutan yang dapat difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau perguruan tinggi, serta kolaborasi lintas pihak agar keberlanjutan

program dapat terjamin. Dengan demikian, kontribusi kegiatan ini tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas jangka pendek, tetapi juga mendukung penguatan tata kelola dan akuntabilitas BUMDesa secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada UNDIKSHA khususnya LPPM atas pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat berbentuk PkM Penerapan Iptek tahun 2025. Kontrak pengabdian ini bernomor 889/UN48.16/PM/2025.

DAFTAR PUSTAKA

Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner*, 8(3), 2051–2063. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>

Fataron, Z. A., Istiariani, I., Yun Fissabila, A. ` , & Artikel, R. (2025). *Peningkatan Pemahaman Pelaporan SPT Tahunan melalui Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana pada Wajib Pajak UMKM*. 6(4). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i4.24126>

Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Issue 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>

Maulidizen, A., Nugraha, R., Haris Muchtar, A., Hasan, M., Naibaho, A. A., Thoriq, M. R., Zuhri, N. A., & Zakiyah, R. (2023).

Pelatihan dan Workshop Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat di Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. 17(2), 102–114.

[http://ejournal.uin-](http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/index)

[suska.ac.id/index.php/Menara/index](http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/index)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (2024).

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (2023).

Prabowo, A. K. (2018). *Evaluasi Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Pendekatan Value for Money (Studi Kasus di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Sumatera Selatan)*. Sanata Dharma.

Prananda, E. (2023, June 15). *Diduga Bermasalah, Kejari Panggil Sepuluh Bumdes*. Bali Post .

Puspita, E., Nurbayanti, R., Novianti, D. N., & Bussiness, D. (2022). Analysis Of Bumdes Management Success (Qualitative Descriptive Study Of Successful Analysis Of Bumdes Management In Indonesia Through Online News Sites). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 35–50.

Ristanto, N., & Budiantara, M. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7(2), 386–399.

Zulkarnain, A. A., Amalia, R., & Robing, R. (2025). *Pengembangan Kapasitas SDM BUMDES Maju Sejahtera Melalui Pelatihan Diversifikasi Produk Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Simpang Tiga Bangka Barat*. 2(1), 39–49.